

DRAF PER 06 NOVEMBER 2019

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL
PERNYATAAN NO. XX

PENGATURAN KONSESI JASA



DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01–06
Tujuan	01
Ruang Lingkup	02–06
DEFINISI	07
KARAKTERISTIK PENGATURAN KONSESI JASA	08
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET KONSESI JASA	09–21
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN	22–37
Skema Pembayaran kepada Mitra	26–32
Skema Pemberian Hak Usaha Penyelenggaraan kepada Mitra	33–36
Kombinasi Skema Pembayaran kepada Mitra dan Skema Pemberian Hak Usaha Penyelenggaraan kepada Mitra	37
KEWAJIBAN LAIN	38–39
PENDAPATAN LAIN	40
PENGUNGKAPAN	41–43
PERALIHAN	44–46
TANGGAL EFEKTIF	47

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**
2 **PERNYATAAN NO. XXXX**

3 **PENGATURAN KONSESI JASA**

4 *Paragraf-paragraf ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar,*
5 *harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf*
6 *biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

7 **PENDAHULUAN**

8 **TUJUAN**

9 1. *Tujuan Pernyataan Standar ini mengatur akuntansi pengaturan konsesi*
10 *jasa yang dilakukan oleh entitas pemerintah.*

11 **RUANG LINGKUP**

12 2. *Entitas pemerintah menerapkan Pernyataan Standar ini untuk*
13 *penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum atas akuntansi*
14 *pengaturan konsesi jasa.*

15 3. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pemerintah pusat/daerah dalam*
16 *menyusun laporan keuangan yang bertujuan umum.*

17 4. *Pengaturan konsesi jasa dalam ruang lingkup Pernyataan Standar ini adalah*
18 *pengaturan yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik atas nama entitas*
19 *pemerintah dengan menggunakan aset konsesi jasa.*

20 5. *Pengaturan di luar ruang lingkup Pernyataan Standar ini adalah pengaturan*
21 *yang tidak terkait dengan penyediaan jasa publik dan pengaturan yang terkait dengan*
22 *komponen layanan jasa dan manajemen namun aset yang digunakan tidak dikendalikan*
23 *oleh entitas pemerintah (misalnya alih daya, kontrak jasa, atau privatisasi).*

24 6. *Pernyataan ini tidak berlaku untuk akuntansi pengaturan konsesi jasa pada*
25 *Mitra.*

26 **DEFINISI**

27 7. *Berikut ini adalah istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar ini*
28 *dengan pengertiannya:*

29 ***Aset konsesi jasa** adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas*
30 *nama entitas pemerintah dalam suatu pengaturan konsesi jasa, dan aset dimaksud*
31 *merupakan aset yang:*

32 (a) *disediakan oleh mitra yang mana:*

33 (i) *mitra membangun, mengembangkan, atau memperoleh dari pihak lain; atau*

34 (ii) *merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau*

35 (b) *disediakan oleh entitas pemerintah yang mana:*

36 (i) *merupakan aset yang dimiliki oleh entitas pemerintah; atau*

37 (ii) *merupakan peningkatan terhadap aset milik entitas pemerintah yang*
38 *dipartisipasikan.*

1 ***Entitas pemerintah*** adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah
2 ***daerah sebagai pihak dalam pengaturan konsesi jasa yang memberikan hak***
3 ***penyelenggaraan kepada mitra untuk menggunakan aset konsesi jasa dalam***
4 ***menyediakan jasa publik atas nama entitas pemerintah.***

5 ***Mitra*** adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam pengaturan
6 ***konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik***
7 ***yang pengendalian asetnya dilakukan oleh entitas pemerintah.***

8 ***Pengaturan konsesi jasa*** adalah pengaturan yang mengikat antara entitas
9 ***pemerintah dan mitra dimana:***

10 (a) ***mitra menggunakan aset konsesi jasa selama jangka waktu tertentu; dan***

11 (b) ***mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa publik selama masa konsesi.***

12 ***Pengaturan mengikat*** adalah pengaturan yang memberikan hak dan kewajiban yang
13 ***dapat dipaksakan kepada pihak dalam pengaturan, seperti dalam bentuk kontrak.***
14 ***Pengaturan yang mengikat mencakup hak yang berasal dari kontrak atau hak hukum***
15 ***lainnya.***

17 **KARAKTERISTIK PENGATURAN KONSESI JASA**

18 8. Karakteristik umum pengaturan konsesi jasa antara lain:

19 (a) Mitra memperoleh hak konsesi dari entitas pemerintah;

20 (b) Mitra bertanggung jawab terhadap manajemen pengelolaan aset konsesi jasa dan
21 ***penyediaan jasa publiknya, dan tidak hanya bertindak sebagai agen atas nama entitas***
22 ***pemerintah;***

23 (c) Terdapat pengaturan oleh entitas pemerintah atas penetapan tarif yang dipungut oleh
24 ***mitra sepanjang masa konsesi;***

25 (d) Mitra diwajibkan untuk menyerahkan aset konsesi jasa kepada entitas pemerintah
26 ***pada kondisi yang ditentukan di akhir masa konsesi, dengan sedikit atau tanpa***
27 ***imbalan tambahan, terlepas dari pihak yang awalnya membiayai aset konsesi jasa;***
28 ***dan***

29 (e) Konsesi jasa merupakan pengaturan mengikat yang mencakup standar capaian
30 ***layanan, mekanisme penyesuaian tarif, dan pengaturan untuk penyelesaian***
31 ***perselisihan.***

32 **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET KONSESI JASA**

33 9. ***Entitas pemerintah mengakui aset partisipasi mitra dan peningkatan aset***
34 ***milik entitas pemerintah yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:***

35 (a) ***Entitas pemerintah mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus***
36 ***disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan serta***
37 ***penetapan tarifnya; dan***

38 (b) ***Entitas pemerintah mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau***
39 ***bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas nilai sisa aset di akhir masa***
40 ***konsesi.***

1 10. **Standar ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam pengaturan**
2 **konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan**
3 **dalam paragraf 9 huruf (a) terpenuhi.**

4 11. Aset konsesi jasa yang berasal dari aset partisipasi mitra sebagaimana
5 dimaksud paragraf 9 (atau paragraf 10 – untuk selama umur aset) menjadi barang milik
6 negara/daerah ketika serah terima aset yang disertai pengalihan status kepemilikannya
7 kepada entitas pemerintah.

8 12. **Entitas pemerintah melakukan pengukuran awal atas aset konsesi jasa**
9 **yang diakui berdasarkan paragraf 9 (atau paragraf 10 – untuk selama umur aset)**
10 **sebesar nilai wajar, kecuali atas aset partisipasi yang dimiliki entitas pemerintah**
11 **sebagaimana diatur dalam paragraf 13.**

12 13. **Ketika aset yang dimiliki entitas pemerintah memenuhi kondisi**
13 **persyaratan sebagaimana dimaksud paragraf 9 huruf (a) dan paragraf 9 huruf (b)**
14 **(atau paragraf 10 – untuk selama umur aset), entitas pemerintah melakukan**
15 **reklasifikasi aset milik entitas pemerintah yang dipartisipasikan tersebut sebagai**
16 **aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat**
17 **aset.**

18 14. Nilai wajar pada awal pengakuan aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud
19 dalam paragraf 12 adalah nilai konstruksi aset konsesi jasa atau peningkatan aset yang
20 sudah ada.

21 15. Ketika aset yang dikonstruksi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana
22 dimaksud paragraf 9 huruf (a) dan paragraf 9 huruf (b) (atau paragraf 10 – untuk selama
23 umur aset), maka aset konsesi jasa diakui jika, dan hanya jika besar kemungkinan manfaat
24 ekonomi di masa depan atau potensi jasa akan mengalir ke entitas pemerintah, dan entitas
25 pemerintah memiliki informasi andal terhadap biaya atau nilai wajar selama proses
26 konstruksi.

27 16. Entitas pemerintah mengakui aset konsesi jasa pada masa konstruksi aset
28 sesuai dengan kemajuan atau tingkat penyelesaian pekerjaan. dengan demikian, entitas
29 pemerintah mengakui aset konsesi jasa dan kewajiban terkait.

30 17. **Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset**
31 **konsesi jasa mengikuti ketentuan PSAP 07 tentang Aset Tetap atau PSAP 14 tentang**
32 **Aset Tak Berwujud.**

33 18. Aset konsesi jasa yang mempunyai karakteristik aset untuk disusutkan atau
34 diamortisasi, dilakukan perhitungan estimasi nilai penyusutan atau amortisasi aset secara
35 sistematis selama umur ekonomi aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi
36 sesuai pengaturan konsesi jasa.

37 19. Dalam hal terdapat penambahan atau penggantian komponen utama aset yang
38 menambah manfaat atas aset konsesi jasa selama masa konsesi, misalnya pelebaran
39 jalan atau penambahan akses ke jalan tol atau penambahan fasilitas utama jasa publik,
40 maka biaya penambahan atau penggantian tersebut menambah nilai aset konsesi jasa.

41 20. Dalam hal pengeluaran yang dilakukan oleh mitra ditujukan untuk
42 mempertahankan kinerja penyediaan jasa publik selama masa konsesi, misalnya
43 penambahan lapisan suatu jalan atau perbaikan atap gedung atau pemeliharaan kinerja

1 peralatan, maka biaya dan/atau penambahan aset yang terbentuk bukan merupakan
2 penambahan aset konsesi jasa.

3 21. ***Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam***
4 ***jenis aset sebagaimana yang diatur dalam PSAP 07 atau PSAP 14. Reklasifikasi aset***
5 ***dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat asetnya.***

6 **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN**

7 22. ***Pada saat entitas pemerintah mengakui aset konsesi jasa sebagaimana***
8 ***dimaksud paragraf 9 (atau paragraf 10 - untuk selama umur aset), entitas pemerintah***
9 ***juga mengakui kewajiban. Entitas pemerintah tidak mengakui kewajiban atas aset***
10 ***konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi aset yang memenuhi kondisi***
11 ***sebagaimana paragraf 13, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan***
12 ***oleh mitra sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 23.***

13 23. ***Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 22 pada awalnya***
14 ***diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa sebagaimana***
15 ***dimaksud paragraf 12, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas)***
16 ***dari entitas pemerintah kepada mitra, atau dari mitra kepada entitas pemerintah.***

17 24. Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 22 bukan seperti
18 pengakuan tagihan belanja yang masih harus dibayar yang timbul dari tagihan belanja
19 pengadaan secara tradisional untuk mendapatkan masing-masing aset tetap, aset tak
20 berwujud, barang atau jasa. Sifat imbalan yang dikomitmenkan oleh entitas pemerintah
21 kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada persyaratan pengaturan yang mengikat
22 dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.

23 25. Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, entitas pemerintah
24 memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema
25 kombinasi dari:

- 26 (a) Skema pembayaran kepada mitra (*financial liability model*);
27 (b) Skema pemberian hak usaha penyelenggaraan kepada mitra (*grant of a right to the*
28 *operator model*), misalnya:
29 (i) Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna
30 jasa aset konsesi jasa; atau
31 (ii) Pemberian hak usaha penyelenggaraan kepada mitra untuk menggunakan aset
32 selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan
33 fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa publik;
34 atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya
35 yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol.

36 **Skema Pembayaran kepada Mitra**

37 26. ***Dalam hal entitas pemerintah memiliki kewajiban tanpa syarat untuk***
38 ***membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan konstruksi,***
39 ***perolehan, atau peningkatan kemampuan aset konsesi jasa, maka entitas pemerintah***
40 ***mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 22 sebagai kewajiban***
41 ***keuangan.***

1 27. Entitas pemerintah memiliki kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika
2 entitas pemerintah telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:

- 3 (a) Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau
4 (b) Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari pengguna jasa publik dan
5 jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan, walaupun jika pembayaran bergantung
6 pada adanya kepastian dari mitra apakah aset konsesi jasa telah memenuhi
7 persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.

8 **28. Entitas pemerintah mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan**
9 **mengindentifikasinya berdasarkan substansi pembayarannya sebagai:**

- 10 (a) **pengurang nilai pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 23;**
11 (b) **bagian untuk tagihan atas biaya transaksi keuangan; dan**
12 (c) **bagian untuk tagihan atas penyediaan jasa publik oleh mitra.**

13 **29. Bagian untuk tagihan atas biaya transaksi keuangan sebagaimana**
14 **dimaksud paragraf 28 huruf (b) dan bagian untuk tagihan atas penyediaan jasa**
15 **publik oleh mitra sebagaimana dimaksud paragraf 28 huruf (c) sesuai maksud**
16 **pengaturan konsesi jasa, diakui sebagai beban.**

17 30. Bagian pembayaran dari komitmen serangkaian pembayaran yang ditentukan
18 sebelumnya sebagaimana dimaksud paragraf 28 huruf (b) dan huruf (c) tidak berhubungan
19 dengan pengakuan dan penyesuaian nilai kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 22
20 atas nilai wajar konstruksi aset konsesi jasa.

21 31. Ketika aset dan komponen jasa layanan publik dari pengaturan konsesi jasa
22 dapat diidentifikasi secara terpisah, pembayaran atas komponen penyediaan jasa publik
23 dari entitas pemerintah kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif
24 atas aset konsesi jasa dan jasa konsesi. Ketika aset dan komponen jasa layanan publik
25 tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, pembayaran komponen jasa dari entitas
26 pemerintah kepada mitra ditentukan dengan estimasi.

27 32. Estimasi untuk menentukan perhitungan komponen pengurang nilai pengakuan
28 kewajiban dan komponen beban layanan publik dan biaya transaksi keuangan dapat
29 dinyatakan dalam pengaturan secara khusus dalam kontrak pengaturan konsesi jasa.

30 **Skema Pemberian Hak Usaha Penyelenggaraan kepada Mitra**

31 **33. Dalam hal entitas pemerintah tidak memiliki kewajiban tanpa syarat untuk**
32 **membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan**
33 **konstruksi, perolehan, atau peningkatan kemampuan aset konsesi jasa, dan**
34 **memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas**
35 **penggunaan aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa, maka entitas**
36 **pemerintah mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 22 sebagai bagian**
37 **pendapatan tangguhan.**

38 **34. Entitas pemerintah mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban**
39 **sebagaimana dimaksud paragraf 33 berdasarkan substansi ekonomi dari pengaturan**
40 **konsesi jasa.**

41 35. Pada saat entitas pemerintah memberikan imbalan kepada mitra atas aset
42 konsesi jasa dan aktifitas penyediaan jasa publik berupa pemberian hak kepada mitra

1 untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau aset selain aset
2 konsesi jasa, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan
3 pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa
4 konsesi, entitas pemerintah tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran
5 dimaksud. Tetapi dalam hal ini, kewajiban diakui untuk bagian atas pendapatan yang
6 belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan. Pendapatan diakui berdasarkan
7 substansi ekonomi dari pengaturan konsesi jasa, dan kewajiban berkurang pada saat
8 pendapatan dimaksud diakui.

9 36. Dalam hal entitas pemerintah membayar kepada mitra sehubungan pemakaian
10 aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat,
11 pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian
12 aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun
13 pengurang nilai kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 23. Atas hal ini, entitas
14 pemerintah memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas layanan jasa
15 publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diperhitungkan sebagai
16 beban sebagaimana dimaksud PSAP 12.

17 **Kombinasi Skema Pembayaran kepada Mitra dan Skema Pemberian Hak** 18 **Usaha Penyelenggaraan kepada Mitra**

19 37. *Apabila dalam pengaturan konsesi jasa mengatur bahwa entitas*
20 *pemerintah membayar konstruksi, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa,*
21 *sebagian dengan menimbulkan kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud*
22 *paragraf 26 dan sebagian berupa hak usaha penyelenggaraan sebagaimana*
23 *dimaksud paragraf 33, maka entitas pemerintah memperlakukan pencatatan secara*
24 *terpisah untuk masing-masing skema dan bagian pengakuan kewajiban. Nilai awal*
25 *pengakuan kewajiban secara keseluruhan dari kombinasi skema tersebut adalah*
26 *sama dengan nilai awal pengakuan aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud*
27 *paragraf 12.*

28 **KEWAJIBAN LAINNYA**

29 38. *Entitas pemerintah mengakui kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban*
30 *kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari pengaturan konsesi jasa*
31 *sebagaimana diatur dalam PSAP Provisi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset*
32 *Kontinjensi.*

33 39. Pengakuan kewajiban lain sebagaimana dimaksud paragraf 38 misalnya
34 terdapat tagihan dari mitra atas jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud paragraf
35 29; atau tagihan dari mitra atas jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud paragraf
36 36; atau tagihan dari mitra sesuai dengan pengaturan konsesi jasa terhadap pemenuhan
37 kondisi kompensasi terjadinya defisit penerimaan yang ditetapkan.

38 **PENDAPATAN LAINNYA**

39 40. *Entitas pemerintah mengakui pendapatan lainnya, selain dari pengakuan*
40 *pendapatan berdasarkan substansi ekonomi dari pengaturan konsesi jasa*
41 *sebagaimana dimaksud paragraf 33 sampai dengan paragraf 36 mengacu pada PSAP*
42 *Pendapatan dari Transaksi Pertukaran.*

1 **PENGUNGKAPAN**

2 41. *Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang*
3 *tepat dalam catatan atas laporan keuangan entitas pemerintah berkaitan dengan*
4 *pengaturan konsesi jasa, antara lain:*

5 (a) *Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan*
6 *pengaturan konsesi jasa;*

7 (b) *Ketentuan yang signifikan dalam pengaturan konsesi jasa yang dapat*
8 *mempengaruhi perubahan suatu jumlah nilai, periode waktu, dan kepastian*
9 *aliran uang di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang*
10 *harga, dan dasar penentuan ulang harga atau negosiasi ulang).*

11 (c) *Hal-hal umum pengaturan konsesi jasa sehubungan:*

12 (i) *Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;*

13 (ii) *Hak untuk mengharapkan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan*
14 *dalam pelaksanaan pengaturan konsesi jasa;*

15 (iii) *Pengakuan aset konsesi jasa pada periode pelaporan, baik aset dibangun*
16 *atau dikembangkan oleh mitra maupun aset milik entitas pemerintah yang*
17 *direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;*

18 (iv) *Hak untuk menerima aset konsesi jasa yang ditentukan di akhir masa*
19 *perjanjian konsesi;*

20 (v) *Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi*
21 *jasa;*

22 (vi) *Ketentuan yang mengatur perlakuan adanya penggantian atau perbaikan*
23 *besar komponen utama aset (overhaul) selama operasi konsesi jasa;*

24 (vii) *Ketentuan untuk mitra mendapatkan ijin penggunaan aset konsesi jasa*
25 *atau penyelenggaraan hak usaha dari aset konsesi jasa;*

26 (d) *Perkembangan penyelesaian konstruksi aset konsesi jasa atau perubahan*
27 *dalam pengaturan konsesi jasa yang terjadi selama periode berjalan; dan*

28 (e) *Pengungkapan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra dan/atau yang*
29 *disediakan oleh entitas pemerintah.*

30 42. Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 41 merupakan pengungkapan
31 tambahan yang material sehubungan dengan adanya pengaturan konsesi jasa. Sedangkan
32 pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang secara khusus diatur dalam PSAP lain yang
33 sesuai, entitas pemerintah mengikuti pengungkapan yang memadai sesuai PSAP lain yang
34 sesuai tersebut.

35 43. Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 42 disajikan secara individual
36 untuk setiap pengaturan konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap
37 kelompok pengaturan konsesi jasa. Suatu kelompok pengaturan konsesi jasa merupakan
38 suatu penggabungan dari pengaturan konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok
39 serupa, misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi, atau jasa pengolahan air.

40 **PERALIHAN**

1 44. *Entitas pemerintah yang sebelumnya telah melaksanakan pengaturan*
2 *konsesi jasa, maka pengakuan pertama kali dan pengukuran awal nilai aset konsesi*
3 *jasa dan awal nilai kewajiban yang melekat mengikuti Pernyataan Standar ini yang*
4 *diperlakukan secara retrospektif mengacu pada PSAP Kebijakan Akuntansi,*
5 *Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan*
6 *Operasi yang Dihentikan.*

7 45. *Dalam hal penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan, maka entitas*
8 *pemerintah dapat menerapkan secara prospektif atas dampak perubahan kebijakan*
9 *akuntansi sejak tanggal praktis paling awal.*

10 **TANGGAL EFEKTIF**

11 46. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif*
12 *untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran paling*
13 *lambat Tahun Anggaran 2021.*